



**PUTUSAN**  
Nomor 222 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TARDI**, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Sabrang, RT 005, RW 007, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, sebagai ahli waris Bok Keri binti Prayawirana dalam hal ini selaku kuasa dari:

1. **SAIRAH binti SAIMAN**, bertempat tinggal di Ling Margasari, RT 005/RW 006, Desa Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kota Banjar;
2. **Akhliwaris almarhum SAIMI binti SAIMAN** yaitu:  
**LISO**, bertempat tinggal di Karangbaha, Desa Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kabupaten Kota Banjar;
3. **Akhliwarisnya almarhum SAINEM binti SAIMAN** yaitu:  
**MUDIR**, bertempat tinggal di Ling Margasari, RT 005/RW 006, Desa Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kabupaten Kota Banjar;
4. **Akhliwaris almarhum KERI binti PRAYAWIRANA** yaitu:  
**LEGIMIN**, bertempat tinggal di Kampung Dangdeur, Desa dan Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, dalam hal memberi kuasa kepada Tardi, beralamat di Dusun Kelapa Sabrang, RT 005/RW 007, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **TURINAH**;
2. **SARIJA**, keduanya bertempat tinggal di RT 8/RW 7, Dusun Kelapa Sabrang, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis;
3. **ABDUL HALIM**, bertempat tinggal di Desa Bojongkantong, Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PARDI**, bertempat tinggal di Dusun Sampih, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan kawan Advokat, beralamat di Jalan Letkol Komir Kartaman, Nomor 60 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 253/Pdt/1995/PT Bandung tanggal 19 September 1995 dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Prayawirana telah kawin sah dengan seorang perempuan yang dipanggil sehari-hari Mbok Praya;
  - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
    - 1.1. Marsiem;
    - 1.2. Saiman;
  - Bahwa Bapak Prayawirana telah kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Mbok Kabruk dan dari perkawinan ini mempunyai seorang anak yang diberi nama Keri (Penggugat I);
  - Bahwa Marsiem telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1981 dan tidak mempunyai anak;
2. Bahwa Saiman telah meninggal dunia dengan mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu:
  - 2.1. Saimi (Penggugat II);
  - 2.2. Sairah (Penggugat III);
  - 2.3. Sainem (Penggugat IV);
3. Bahwa Marsiem telah meninggal dunia dengan meninggalkan Penggugat I sebagai ahli warisnya dan Penggugat II, III dan IV sebagai ahli waris pengganti;
4. Bahwa Marsiem semasa hidupnya telah beberapa kali menikah dan dari hasil perkawinannya tersebut telah membawa kekayaan yang akan disebutkan di

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016



bawah ini, disamping kekayaan dari bekas suaminya tersebut (harta gono gini) juga secara pribadi Marsiem telah membeli tanah (kekayaan) sehingga ketika Marsiem meninggal dunia meninggalkan kekayaan yaitu:

- 4.1. Tanah darat terletak di Blok Bungursari, Dusun Kalapasabrang, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, persil Nomor 155, dalam gambar situasi tanah Nomor 42 luas  $\pm 280$  (dua ratus delapan puluh) bata, dengan batas-bawas:
  - Utara Tanggul;
  - Selatan Tanah milik Jayaparmin;
  - Barat Tanah milik Amsor;
  - Timur Tanah milik Alimarja;
- 4.2. Tanah sawah terletak di Blok Gabangsari, Desa Sukamulya, Kecamatan Langensari, luas 100 (seratus) bata, dengan batas-batas:
  - Utara Tanah garapan jaminan;
  - Selatan Tanah garapan jaminan;
  - Selatan Sungai;
  - Timur Tanah garapan Karman;
- 4.3. Tanah sawah di Blok Raas, Dusun Cipeundeuy, Desa Puloerang, luas  $\pm$  luas  $\pm 150$  (seratus lima puluh) bata, dengan batas-batas:
  - Utara Tanah garapan Sameja;
  - Selatan Tanah garapan Tukimin;
  - Barat Tanah garapan Dulah/Siman;
  - Timur Tanah garapan Suar;
- 4.4. Tanah sawah di Blok Raas, Dusun Cipeundeuy, Desa Puloerang, luas  $\pm 225$  (dua ratus dua puluh lima) bata, dengan batas-batas:
- 4.5. Tanah darat di Blok Sampih, Desa Rejasari, Kecamatan Langensari, Persil tanah milik/301, luas  $\pm 550 \text{ m}^2$  (lima ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas:
  - Utara Tanah milik/garapan Ukat;
  - Selatan Tanah garapan Kurim;
  - Berat Tanggul;
  - Timur Tanah milik/garapan Muhamd;
- 4.6. 4 (empat) ekor kerbau yang telah dewasa;
5. Bahwa pada sekitar tahun 1995, sisa isteri Saiman memelihara seorang anak perempuan bernama Turinah (Tergugat I), sehubungan Siah mempunyai anak sendiri, maka Tergugat I dititipkan kepada Marsiem untuk menemani dan membantu-bantu Marsiem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Siah (keluarga Saiman) masih selalu menengok anak angkatnya (Tergugat I) ke keluarga Marsiem sampai dengan Tergugat I telah dapat membantu Marsiem;
7. Sehubungan Marsiem makin lama makin tua dan tidak ada yang mengurusnya, maka Tergugat I tetap tinggal menemani Marsiem hingga Marsiem meninggal dunia;  
Dan Tergugat I menikah dengan Sarija (Tergugat II) dan mereka menempati rumah/tempat tinggal Marsiem;
8. Bahwa setelah Marsiem meninggal dunia, antara Penggugat dengan Tergugat I dan II mengadakan musyawarah yang disaksikan oleh Pamong Desa, akan tetapi ternyata tidak menghasilkan kata sepakat;
9. Bahwa ternyata Tergugat III sebagai suruhan (kuasa) dari Tergugat I dan atau Tergugat II telah membuat surat-surat yang seolah-olah telah terjadi pengalihan hak tanah atas nama Marsiem menjadi milik Tergugat I dan atau Tergugat II yang nyata Tergugat III telah melakukan perbuatan yang tidak sah atau tidak berdasarkan hukum;
10. Bahwa tanah pada poin 4,5 di atas telah dialihkan dijual kepada Tergugat VI;
11. Bahwa penguasaan tanah peninggalan Marsiem oleh Tergugat I, II dan Tergugat IV adalah tidak sah, karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak;
12. Bahwa oleh karena penguasaan tanah oleh Para Tergugat, (Tergugat I, II dan IV) tidak sah secara hukum maka Para Penggugat yang tidak menikmati hasil tanah sengketa berhak menuntut ganti rugi dari Para Tergugat secara tanggung renteng selama tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan perhitungan:
  - 12.1. Hasil dari tanah darat seluas  $\pm$  318 bata (tiga ratus delapan belas bata) tiap tahun sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1994 (13 tahun) =  $13 \times \text{Rp}600.000,00 = \text{Rp}7.800.000,00$  (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 12.2. Hasil dari sawah seluas  $\pm$  475 bata (empat ratus tujuh puluh lima bata) tiap tahun 2 x panen dalam satu tahun 100 bata menghasilkan gabah yang dihargakan = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1994 (13 tahun) =  $13 \times 4,75 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}18.525.000,00$  (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);  
Jumlah seluruhnya adalah:
    - Hasil tanah darat      Rp7.800.000,00;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016



- Hasil tanah sawah Rp18.525.000,00 +;  
Rp26.325.000,00;

(dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Ditambah penghasilan tiap tahun terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan Tergugat menyerahkan tanah sengketa adalah:

- Dari tanah darat Rp 600.000,00;
- Dari sawah Rp1.425.000,00;  
Rp2.025.000,00;

(dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

13. Bahwa untuk menghindari usaha Para Tergugat mengulur-ulur waktu menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat setelahnya putusan hukum Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Penggugat memohon supaya Tergugat secara tanggung renteng dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Para Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan;

14. Bahwa Penggugat mempunyai cukup alasan Para Tergugat akan memindah tangankan barang-barang sengketa dengan maksud untuk menghindari diri dari gugatan Para Penggugat dan pula supaya putusan Pengadilan tidak sia-sia Penggugat memohon supaya terhadap tanah sengketa dilakukan penyitaan jaminan;

15. Bahwa selain sitaan jaminan terhadap tanah sengketa, oleh karena Para Tergugat dituntut pula membayar ganti rugi dan uang paksa secara tanggung renteng Penggugat memohon pula supaya terhadap harta milik pribadi Para Tergugat baik yang tetap maupun yang bergerak dilakukan penyitaan jaminan;

16. Bahwa oleh karena barang sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan IV) bertentangan dengan hukum dan supaya Para Penggugat tidak selalu mengalami kerugian karena tidak menikmati hasil dari tanah sengketa, Penggugat mohon supaya putusan Pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah saudara kandung dari Marsiem dan sebagai ahli waris dari Marsiem;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Penggugat II, III dan IV adalah keponakan dari Marsiem dan sebagai ahli waris Marsiem (ahli waris pengganti dari Bapak Saiman);
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II tidak berhak atas tanah-tanah sengketa (point 4) dan jual beli atau pemindah tangankan tanah sengketa point 4.5 dari Tergugat I dan atau II kepada Tergugat IV adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat I berhak atas tanah peninggalan Marsiem sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya lagi adalah hak Penggugat II, III dan IV secara bersama-sama;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong baik dari haknya ataupun hak orang lain yang mungkin ada karena perbuatan Para Tergugat tidak perlu dengan bantuan polisi;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan II) untuk mengembalikan 4 ekor kerbau atau diperhitungkan dengan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp26.325.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk dibagikan diantara Penggugat, sesuai dengan haknya sebagaimana sub 6 di atas sekaligus ditambah dengan penghasilan tiap tahun terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan Tergugat menyerahkan tanah sengketa sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat sesuai dengan putusan Pengadilan;
11. Menetapkan apabila 4 (empat) diuangkan sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta ganti rugi dan *dwangsom* tersebut tidak dapat dibayar maka barang-barang milik pribadi Para Tergugat yang telah disita oleh Pengadilan supaya dijual dimuka umum (dilelang) dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para pihak dalam rekonvensi tidak sama dalam konvensi dimana dalam rekonvensi ditambah Tardi & Aceng Kurnia, maka nyata dan jelas gugatan rekonvensi tidak benar, oleh karena itu harus ditolak;
2. Bahwa gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi adalah hanya mengada-ada saja tidak berdasarkan hukum sama sekali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. tanggal 8 Februari 1995 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah saudara kandung seayah dari Marsiem dan sebagai ahli waris dari Marsiem;
3. Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah keponakan dari Marsiem dan ahli waris Marsiem (ahli waris pengganti dari Saini);
4. menyatakan sita jaminan tanggal 28 Agustus 1994 Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. tidak sah dan harus diangkat;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 253/Pdt/1995/PT Bandung., tanggal 19 September 1995 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan IV tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 8 Februari 1995 Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan IV membayar biaya perkara di tingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan di tingkat Pengadilan Tinggi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi mengirim salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Ciamis dengan perintah agar yang bersangkutan memberitahukan isi putusan ini kepada pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding pada tanggal 17 April 1996 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. *juncto* Nomor 253/PDT/1995/PT BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, permohonan mana diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 September 2015;

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat I sampai dengan IV/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dan tidak dapat menerima atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 September 1995 Nomor 253/Pdt/1995/PT Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Februari 1995 Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. dan Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kuasanya bernama: Edi Kurniadi, S.H., dan R Dida Yudanagara, S.H., dan kawan-kawan, sebagaimana Risalah Pernyataan Kasasi

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 1996 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis bernama Ahmad Nazir Namun Permohonan Pernyataan Kasasi telah di cabut oleh Kuasa Hukum 1. R Dida Yudanagara, S.H., 2. Edi Kurniadi, S.H., di hadapan Panitera Ahmad Nasir Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1996 dengan surat Permohonan menyatakan mencabut tanggal 5 Juni 1996 tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat/Para pemberi kuasa dimana pihak Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi baru mengetahui sekarang ini pada bulan Mei 2015 (bukti baru), dikuatkan pula ada 3 orang yang bernama: 1. Darmin, 2. Mahdi dan 3 Sarjo Trusna surat pernyataan diri yang tidak pernah merasa menghadiri pembagian waris, tidak menandatangani suratnya baru diketahui di tahun 2015 sebagaimana bukti tertulis T-4, T-5 dan T-6 dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Dasar adanya bukti baru (Novum):

- 1) Bahwa dalam Pasal 67 butir (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesatu dan Kedua Undang Undang Mahkamah Agung, menentukan salah satu syarat pengajuan pemeriksaan peninjauan kembali adalah apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- 2) Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 butir b Undang Undang Mahkamah Agung tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan menerima dan mempertimbangkan alat bukti baru baik yang berupa bukti surat maupun saksi yang selama perkara *a quo* diperiksa belum pernah diajukan di dalam persidangan dan baru ditemukan dalam rentang waktu tidak melebihi 180 hari menjelang diajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini, yaitu terdiri dari:
  - a) Baru di ketahui Adanya surat Pernyataan dari: Darmin tanggal Juni 2015 dengan tidak pernah menghadiri pembagian waris atas harta Peninggalan Mbok Marsiyem kepada ahli warisnya Mbok Keri yang dilakukan oleh Kepala Desa Kujangsari Soekiman pada tanggal 30 November 19883 isi surat-surat tersebut selanjutnya ditandai dengan Novum I;
  - b) Baru di ketahui Adanya surat Pernyataan dari Mahdi tanggal 28 Juni 2015 dengan tidak pernah menghadiri pembagian waris atas harta Peninggalan Mbok Marsiyem kepada ahli warisnya Mbok Keri yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016



Kepala Desa Kujangsari Soekiman pada tanggal 30 November 19883 isi surat-surat tersebut selanjutnya ditandai dengan Novum-2;

- c) Baru di ketahui adanya surat Pernyataan dari Sarjo Rusna tanggal 24 Juni 2015 dengan tidak pernah menghadiri pembagian waris atas harta Peninggalan Mbok Marsiyem kepada ahli waris warisnya Mbok Keri yang dilakukan oleh Kepala Desa Kujangsari Soekiman pada tanggal 30 November 1983, isi surat-surat tersebut selanjutnya ditandai dengan Novum-3;
- d) Baru diketahui adanya surat pernyataan pencabutan permohonan pernyataan kasasi oleh kuasa hukum 1. R. Dida Yudanagara, S.H., 2. Edi Kurniadi, S.H., dihadapan Panitera Ahmad Nasir pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1986 dengan surat permohonan menyatakan mencabut permohonan pernyataan kasasi tanggal 5 Juni 1986 tanpa sepengetahuan Para Penggugat/Para pemberi kuasa maka pihak Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi baru diketahui sekarang pada bulan Mei 2015 (bukti Baru) isi surat-surat tersebut selanjutnya ditandai dengan Novum-4;

Saksi yang akan diajukan dan memberikan keterangannya di atas sumpah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, keseluruhan surat bukti sebagai bukti baru tersebut di atas ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak melebihi 180 hari sejak ditandatanganinya pemberitahuan putusan kasasi *a quo* sesuai ketentuan Pasal 69 huruf (b) Undang Undang Mahkamah Agung;

- 3) Bahwa, terkait dengan adanya Novum-1 berikut lampirannya, dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diajukan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a) Novum-1 adalah berupa surat Pernyataan dari Darmin tanggal Juni 2015 dengan tidak pernah menghadiri pembagian waris atas harta Peninggalan Mbok Marsiyem kepada ahli warisnya Mbok Keri yang dilakukan oleh Kepala Desa Kujangsari Soekiman pada tanggal 30 November 19883 dalam perkara ini, surat pernyataan tersebut diajukan karena adanya dugaan unsur pemalsuan tanda tangan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Februari 1995 Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 September 1995 Nomor 253/PDT/1995/PT BDG. berupa bukti T-4 (Berita acara waris tanggal 30 November 19883,



bukti T-5 berupa Surat Pernyataan serah terima waris tanggal 23 Juni 1982 dan berupa bukti T-6 surat tanda Pembagian waris Sumun tanggal 11 Oktober 1983 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis di halaman 29 padahal Darmin tidak merasa menanda tangani dan tidak pernah ikut dalam acara pembagian waris yang dipimpin pimpin oleh Kepala Desa Kujangsari dan tidak pernah menanda tangannya namun ke tiga bukti T-4, T-5 dan 6 ada tanda tangannya maka surat bukti bukti tersebut dinyatakan palsu karena orangnya masih hidup dan siap diangkat sumpah di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan peninjauan kembali;

- b) Bahwa, Novum-1 beserta dengan lampirannya adalah untuk mamatahkan bukti tentang bukti Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu: bukti T-4 (Berita acara waris tanggal 30 November 19883, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan serah terima waris tanggal 23 Juni 1982 dan berupa bukti T-6 surat tanda Pembagian waris Sumun tanggal 11 Oktober 1983 maka dengan jelas pihak Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah merekayasa bukti yang diajukan dalam perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ciamis yang harus dinyatakan batal demi Hukum;
- c) Bahwa, Novum-1 tersebut setidaknya telah memberikan suatu fakta baru. Dimana pihak Para Tergugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah memutar balikkan fakta seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau dianggap telah melanggar hak-hak Termohon Peninjauan Kembali, namun semua fakta dalam Novum yang diajukan ini akan membuktikan kebenaran itu masih ada dan pemutarbalikkan fakta tersebut akan segera terungkap. Pemohon Peninjauan Kembali hanya berhadap Hakim Agung Peninjauan Kembali, dapat memeriksa kembali semua bukti, fakta dan keterangan saksi secara teliti dan jujur serta dengan hati nurani, karena ternyata bukti utama yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Terbanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, yang diajukan hanyalah merupakan ragkaian bohong dan pemalsuan tanda tangan para saksi yang hadir di dalam pembagian waris itu semua tidak hadir dan tidak merasa menanda tangan dan juga Para Tergugat/Para



Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali bukanlah orang yang berhak atas harta peninggalan karena bukan ahli waris Bapak Prayawirana dan Mbok Keri akan tetapi hanyalah seorang penyawah/membantu mengurus tanah darat dan tanah sawah milik ahli waris Pemohon Peninjauan kembali dimana bukti-bukti Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak didukung dengan fakta lainnya, bahkan justru akan terbantahkan dengan Novum yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini dan itulah fakta yang dapat diungkap berdasarkan uraian Novum-1 beserta semua lampirannya;

- 4) Bahwa, terkait dengan adanya Novum-2 berikut lampirannya, dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan diajukan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalamnya adalah sebagai berikut:
  - a) Novum-2, adalah surat Pernyataan dari Mahdi tanggal 28 Juni 2015 dengan tidak pernah menghadiri pembagian waris atas harta Peninggalan Mbok Marsiyem kepada ahli warisnya Mbok Keri yang dilakukan oleh Kepala Desa Kujangsari Soekiman pada tanggal 30 November 19883 surat pernyataan tersebut diajukan karena adanya dugaan unsur pemalsuan tanda tangan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Februari 1995 Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 September 1995 Nomor 253/PDT/1995/PT BDG. berupa bukti T-4 (Berita acara waris tanggal 30 November 1983, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan serah terima waris tanggal 23 Juni 1982 dan berupa bukti T-6 surat tanda Pembagian waris Sumun tanggal 11 Oktober 1983 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis di halaman 29 padahal Darmin tidak merasa menanda tangani dan tidak pernah ikut dalam acara pembagian waris yang dipimpin oleh Kepala Desa Kujangsari dan tidak pernah menanda tangannya namun ke tiga bukti T-4, T-5 dan 6 ada Tanda tangannya maka surat bukti-bukti tersebut dinyatakan palsu karena orangnya masih hidup dan siap diangkat sumpah di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan Peninjauan kembali dapatlah kiranya diperhatikan uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding di dalam perkara tersebut yang secara teliti, lengkap dan menyeluruh melakukan pemeriksaan bukti surat, keterangan saksi,



pengakuan para pihak sebagai fakta yang terungkap, kemudian melakukan analisa dan memberikan penilaian yang seimbang;

- b) Bahwa, Novum-2 beserta dengan lampirannya adalah untuk mamatahkan bukti tentang bukti Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu: bukti T-4 (Berita acara waris tanggal 30 November 1983, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan serah terima waris tanggal 23 Juni 1982 dan berupa bukti T-6 surat tanda Pembagian waris Sumun tanggal 11 Oktober 1983 maka dengan jelas pihak Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah merekayasa bukti yang diajukan dalam perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ciamis yang harus dinyatakan batal demi hukum;
- c) Bahwa, Novum-2 tersebut setidaknya telah memberikan suatu fakta baru, dimana pihak Para Tergugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah memutar balikkan fakta seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau dianggap telah melanggar hak-hak Termohon Peninjauan Kembali, namun semua fakta dalam Novum yang diajukan ini akan membuktikan kebenaran itu masih ada dan pemutarbalikkan fakta tersebut akan segera terungkap. Pemohon Peninjauan Kembali hanya berharap Hakim Agung Peninjauan Kembali, dapat memeriksa kembali semua bukti, fakta dan keterangan saksi secara teliti dan jujur serta dengan hati nurani, karena ternyata bukti utama yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Terbanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, yang diajukan hanyalah merupakan rangkaian bohong dan pemalsuan tanda tangan para saksi yang hadir di dalam pembagian waris itu semua tidak hadir dan tidak merasa menanda tangan dan juga Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali bukanlah orang yang berhak atas harta peninggalan karena bukan ahli waris Bapak Prayawirana dan Mbok Keri akan tetapi hanyalah seorang penyawah/membantu mengurus tanah darat dan tanah sawah milik ahli waris Pemohon Peninjauan Kembali dimana bukti-bukti Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak didukung dengan fakta lainnya, bahkan justru akan terbantahkan dengan Novum yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ini dan itulah fakta yang dapat diungkap berdasarkan uraian Novum-2 beserta semua lampirannya;

5) Bahwa, terkait dengan adanya Novum-3 berikut lampirannya, dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraian diajukan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalamnya adalah sebagai berikut:

a) Bahwa, Novum-3 adalah merupakan suatu fakta baru yang mempertegas tentang suatu keadaan yang sebenarnya terjadi terkait dengan adanya Bukti Adanya surat Pernyataan dari Sarjo Rusna tertanggal 24 Juni 2015 dengan tidak pernah menghadiri pembagian waris atas harta Peninggalan Mbok Marsiyem kepada ahli waris warisnya Mbok Keri yang dilakukan oleh Kepala Desa Kujangsari Soekiman pada tanggal 30 November 19883 surat pernyataan tersebut diajukan karena adanya dugaan unsur pemalsuan tanda tangan sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 8 Februari 1995 Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 September 1995 Nomor 53/PDT/1995/PT BDG. berupa bukti T-4 (Berita acara waris tanggal 30 November 1983, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan serah terima waris tanggal 23 Juni 1982 dan berupa bukti T-6 surat tanda Pembagian waris Sumun tertanggal 11 Oktober 1983 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis di halaman 29 padahal Darmin tidak merasa menanda tangani dan tidak pernah ikut dalam acara pembagian waris yang dipimpin pimpin oleh Kepala Desa Kujangsari dan tidak pernah menanda tangannya namun ke tiga bukti T-4, T-5 dan 6 ada tanda tangannya maka surat bukti-bukti tersebut dinyatakan palsu karena orangnya masih hidup dan siap diangkat sumpah di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan Peninjauan kembali dapatlah kiranya diperhatikan uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding di dalam perkara tersebut yang secara teliti, lengkap dan menyeluruh melakukan pemeriksaan bukti surat, keterangan saksi, pengakuan para pihak sebagai fakta yang terungkap, kemudian melakukan analisa dan memberikan penilaian yang seimbang;

b) Bahwa, Novum-3 beserta dengan lampirannya adalah untuk mematahkan bukti tentang Bukti Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu: bukti T-4 (Berita

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara) waris tanggal 30 November 1983, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan serah terima waris tanggal 23 Juni 1982 dan berupa bukti T-6 surat tanda Pembagian waris Sumun tanggal 11 Oktober 1983 maka dengan jelas pihak Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah merekayasa bukti yang diajukan dalam perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ciamis yang harus di nyatakan batal demi hukum;

c) Bahwa, Novum-3 tersebut setidaknya telah memberikan suatu fakta baru. Dimana pihak Para Tergugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali telah memutar balikkan fakta seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau dianggap telah melanggar hak-hak Termohon Peninjauan Kembali, namun semua fakta dalam Novum yang diajukan ini akan membuktikan kebenaran itu masih ada dan pemutarbalikkan fakta tersebut akan segera terungkap. Pemohon Peninjauan Kembali hanya berhadap Hakim Agung Peninjauan Kembali, dapat memeriksa kembali semua bukti, fakta dan keterangan saksi secara teliti dan jujur serta dengan hati nurani, karena ternyata bukti utama yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Terbanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, yang diajukan hanyalah merupakan rangkaian bohong dan pemalsuan tanda tangan para saksi yang hadir di dalam pembagian waris itu semua tidak hadir dan tidak merasa menanda tangan dan juga Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali bukanlah orang yang berhak atas harta peninggalan karena bukan ahli waris Bapak Prayawirana dan Mbok Keri akan tetapi hanyalah seorang penyawah / membantu mengurus tanah darat dan tanah sawah milik ahli waris Pemohon Peninjauan kembali dimana bukti-bukti Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak didukung dengan fakta lainnya, bahkan justru akan terbantahkan dengan Novum yang diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini dan itulah fakta yang dapat diungkap berdasarkan uraian Novum-1 beserta semua lampirannya;

d) Bahwa bukti Novum 4 adanya surat pernyataan pencabutan oleh kuasa hukum 1. R Dida Yudanagara, S.H., 2. Edi Kurniadi, S.H., di hadapan Panitera Ahmad Nasir Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 1996



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan menyatakan mencabut permohonan kasasi tanggal 5 Juni 1996 tanpa sepengetahuan Para Penggugat/Para Pemberi Kuasa maka pihak Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi baru diketahui sekarang pada bulan Mei 2015 (bukti Baru), isi surat-surat tersebut selanjutnya ditandai dengan Novum-4 hanya untuk melengkapi adanya tipu muslihat rekayasa pihak kuasa hukum Para Penggugat Para Pembanding sekarang Para Pemohon Peninjauan kembali sebagai bahan pertimbangan dan Ke Arian yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- 6) Bahwa, Novum- 1, 2 dan 3 juga menjelaskan keberadaan bukti Penggugat P-6 berupa surat Pernyataan dari Kepala Desa Kujang sari di atas meterai yang diketahui Camat Langensari tanggal 9 Oktober 1993 menyatakan belum bagi waris kepada ahli warisnya namun dalam bukti T-4 tanggal 30 November 1983 masih pernyataan Kepala Desa Kujangsari menyatakan telah di bagi waris maka telah terjadi perbedaan pernyataan dalam bukti tersebut yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Ciamis untuk mempertimbangkan kedua bukti tersebut guna di uji kebenarannya jangan mempertimbangkan sebelah pihak karena bukti P-6 tanggalnya lebih muda yaitu tanggal 9 Oktober 1993 dan sesuai berdasarkan pakta yang tercatat dalam buku C Desa sampai sekarang masih melekat atas nama: Prayawirana merupakan Bapak kandung Para Penggugat maka telah jelas dan nyata dengan dibuktikannya dengan Novum- 1, 2 dan 3 belum adanya pembagian waris karena para penanda tangan sebagaimana bukti T-4, (Berita Acara) waris tanggal 30 November 1983, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan serah terima waris tanggal 23 Juni 1982 dan berupa bukti T-6 surat tanda Pembagian waris Sumun tanggal 11 Oktober 1983 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis di halaman 29 padahal Darmin tidak merasa menanda tangani dan tidak pernah ikut dalam acara pembagian waris yang dipimpin pimpin oleh Kepala Desa Kujangsari dan tidak pernah menanda tangannya namun ke tiga bukti T-4, T-5 dan 6 ada tanda tangannya maka surat buti bukti tersebut dinyatakan palsu karena orangnya masih hidup dan siap diangkat sumpah di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan peninjauan kembali sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis di halaman 50 namun dapat di patahkan dengan bukti P-6 berupa surat Pemyataan dari Kepala Desa Kujangsari di atas Meterai yang diuketahui Camat Langensari tanggal 09 Oktober 1993;

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Bahwa, berdasarkan keterangan dan fakta yang diungkapkan di dalam Novum-1, 2 dan 3 tersebut, sekiranya telah mencukupi suatu fakta baru bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam putusannya tanggal 8 Februari 1995 Nomor 15/Pdt.G/1994/PN Cms. yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 September 1995 Nomor 2531/Pdt/1995/PT Bandung selain telah keliru mempertimbangkan bukti antara bukti T-4, T-5 dan T-6 dengan bukti P-6 tidak dilakukan uji kebenarannya hanya di pertimbangkan sebelah pihak yaitu pihak bukti Para Tergugat sedangkan bukti P-6 Penggugat sama sekali tidak dipertimbangkan dan juga pihak Turinah hanya sebagai Pengurus tanah Prayawirana bukan sebagai ahli warisnya sebagaimana termuat sirsilah ahli waris yang sah adalah Para Pemohon Peninjauan Kembali maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis telah keliru atau terdapat Kehilangan di dalam menerapkan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* terkait penilaian atas bukti Para Tergugat T-4, T-5 dan T harus dinyatakan keliru dan dibatalkan karena adanya bantahan dengan bukti P-6 yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis;

B. Dasar adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim:

- 1) Bahwa dalam Pasal 67 butir f Undang Undang Mahkamah Agung, telah menentukan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan, "apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";
- 2) Bahwa dengan mendasarkan diri pada Pasal 67 butir f Undang Undang Mahkamah Agung tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam Putusannya tanggal 8 Februari 1995 Nomor 15/PdtG/1994/PN Cms. yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 September 1995 Nomor 253/Pdt/1995/PT Bandung tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang jelas dan seimbang, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1), (2) dan (3) HIR;
- 3) Dalam ketentuan tersebut diatur, bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;



- 4) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menguatkannya telah khilaf dan keliru secara nyata dalam menerapkan hukum, khususnya berkaitan dengan pengambilalihan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan:
- 5) Bahwa alasan-alasan Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat hanya mempertimbangkan mengabulkan gugatan Hubungan Hukum antara penggugat dengan Mbok Marsiyam sedang gugatan yang lainnya harus ditolak maka jelas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 6) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari bukti surat diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris Prayawirana dari pernikahan Mbok Praya yang menghasilkan 2 orang anak yaitu Marsiyem dan Saiman dan Prayawirana menikah lagi dengan Mbok Kabruk dan mempunyai seorang anak Mbok Keri maka sekarang adalah ahli warisnya yang sah yaitu cucunya sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali yang berhak atas harta peninggalannya berupa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali yang tidak ada hak dan bukan merupakan ahli warisnya hanya sekedar Pembantu (Penggarap) membantu mengurus tanah harta peninggalan ahli waris Para Pemohon Peninjauan Kembali yang jelas dan nyata Para Tergugat melakukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7) Bahwa, pertimbangan tingkat Banding yang menyimpulkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding seperti terurai di atas, sebagiannya telah terbantahkan dengan bukti baru atau Novum-1, 2 dan 3 yang diajukan dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, dan sebagian lainnya dapat ditunjukkan dan diungkapkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pembanding/Para Penggugat sebagai suatu kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* Hakim Banding yang tidak memperhatikan kesalahan *Judex Facti* Tingkat Pertama di dalam memberikan penilaian dan pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam Tingkat Banding;
- 8) Bahwa perlakuan yang berbeda telah diterapkan *Judex Facti* manakala dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyinggung apalagi memeriksa terkait bukti Surat Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukti P-6 berupa surat pernyataan dari Kepala Desa Kujang Sari di atas Meterai yang diketahui Camat Langensari tanggal 9 Oktober 1993 yang isinya menyatakan belum pernah dibagi warisan kepada ahli waris/Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Pembanding, hal ini sesuai dan dikuatkan kembali dengan bukti baru dan lampirannya di dalam Novum -1, -2 dan -3 yang diajukan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

- 9) Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Negeri juga telah salah menerapkan hukum manakala tidak secara seimbang melakukan penilaian atas bukti surat Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat dalam bukti T-1 sampai dengan T- 25 tanpa mempertimbangkan bukti P-1 sampai dengan P-8 yang secara sepihak yang dipertimbangkan hanya bukti Para Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Para Penggugat dan dihubungkan dengan Novum/bukti baru yang sekarang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat/Para Pembanding tentang asal usul tanah peninggalan ahli waris yang sah Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali secara tanpa hak;
- 10) Bahwa, kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ciamis yang tidak secara menyeluruh mengadili segala bagian gugatan, sanggahan serta tuntutan para pihak sebagaimana terurai dalam uraian di atas, menyebabkan pula *Judex Facti* dengan leluasa memberikan penilaian dan memberikan pertimbangan hukum yang secara sepihak membenarkan terhadap bukti Surat Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali padahal sudah terungkap sebagaimana uraian Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat di atas, adalah merupakan bukti Para Tergugat yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan;
- 11) Bahwa, kekeliruan *Judex Facti* yang tidak secara menyeluruh memeriksa semua fakta baik berupa dalil, keterangan, pengakuan, bukti surat dan keterangan saksi, khususnya dengan mengabaikan beberapa dalil yang ada kesesuaiannya dengan bukti Surat dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat adalah merupakan suatu bentuk kesalahan penerapan hukum yang dapat berakibat dibatalkannya pertimbangan hukum tersebut di dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;
- 12) Bahwa, akan tetapi hanya dengan berdasarkan Surat Pernyataan bukti T-

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016



4, Berita acara waris tanggal 30 November 1983, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan serah terima waris tanggal 23 Juni 1982 dan berupa bukti T-6 surat tanda pembagian waris Sumun tanggal 11 Oktober 1983 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis di halaman 29 padahal Darmin tidak merasa menanda tangani dan tidak pernah ikut dalam acara pembagian waris yang dipimpin oleh Kepala Desa Kujangsari dan tidak pernah menanda tangannya namun ke tiga bukti T-4, T-5 dan 6 ada Tanda tangannya maka surat bukti-bukti tersebut dinyatakan palsu karena orangnya masih hidup dan siap diangkat sumpah di hadapan Majelis Hakim sama sekali mempertimbangkan tentang bukti Penggugat P-6 berupa surat Pernyataan dari Kepala Desa Kujangsari di atas Meterai yang diketahui Camat Langensari tanggal 9 Oktober 1993 menyatakan belum bagi waris kepada ahli warisnya namun dalam bukti T-4 tanggal 30 November 1983 masih pernyataan Kepala Desa Kujangsari menyatakan telah dibagi waris maka telah terjadi perbedaan pernyataan dalam bukti tersebut yang seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Ciamis untuk mempertimbangkan kedua bukti tersebut guna diuji kebenarannya jangan mempertimbangkan sebelah pihak karena bukti P-6 tanggalnya lebih muda yaitu tanggal 9 Oktober 1993 dan sesuai berdasarkan pakta yang tercatat dalam buku C Desa sampai sekarang masih melekat atas nama: Prayawirana merupakan Bapak kandung Para Penggugat maka telah jelas dan nyata dengan dibuktikannya dengan Novum- 1, 2 dan 3 belum adanya pembagian waris karena para penanda tangan sebagaimana bukti T 4, (Berita acara waris tanggal 30 November 1983, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan serah terima waris tanggal 23 Juni 1982 dan berupa bukti T 6 surat tanda Pembagian waris Sumun tanggal 11 Oktober 1983 yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis di halaman 29 padahal Darmin tidak merasa menanda tangani dan tidak pernah ikut dalam acara pembagian waris yang dipimpin oleh Kepala Desa Kujangsari dan tidak pernah menanda tangannya namun ke tiga bukti T- 4, T- 5 dan 6 ada tanda tangannya maka surat bukti-bukti tersebut dinyatakan palsu karena orangnya masih hidup dan siap diangkat sumpah di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan peninjauan kembali sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis di halaman 50 namun dapat di patahkan dengan bukti P-6 berupa surat Pernyataan dari Kepala Desa Kujangsari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas meterai yang diketahui Camat Langensari tanggal 9 Oktober 1993 bahwa, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi serta, telah memiliki cacat formal di dalam mempertimbangkan putusannya dan hal tersebut adalah merupakan suatu kekeliruan nyata yang menggambarkan ketidak telitian *Judex Facti* di dalam memberikan amar putusannya dalam perkara *a quo* sebagaimana Pedoman dalam Pasal 178 HIR (1) "Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak;

(2) "Ia Wajib mengadili segala bagian tuntutan;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mengabaikan keberadaan bukti Surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti Penggugat yaitu P-1 sampai dengan P-8, akan tetapi secara sebaliknya *Judex Facti* justru memberikan penilaian dan dijadikan dasar hukum pertimbangan hukum putusannya atas bukti Surat T-4, -5 dan T-6, yang menguntungkan kepentingan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat, tindakan *Judex Facti* tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan nyata yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penilaian *Judex Juris* tingkat Banding yang menguatkan Putusan Peradilan Tingkat Pertama yang membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut juga merupakan kesalahan yang menyebabkan dapat dibatalkannya putusan dalam Tingkat Banding tersebut;

Bahwa sejak dikuasai atas tanah yang menjadi objek sengketa dari tahun 1981 sampai dengan sekarang pihak Para Pemohon Peninjauan kembali mengalami kerugian materiil dan moril yaitu:

Kerugian Materiil;

Apa bila tanah tersebut ditanami padi permusimnya akan menghasilkan padi 10 Ton apa bila diuangkan satu Tonnya seharga Rp4.000.000 (empat juta rupiah X per tahun 10 ton = sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1981 sampai sekarang 34 tahun X 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pertahunnya = Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali secara sekaligus dan tunai;

Kerugian Moril;

Berupa Kerugian waktu, tenaga, pikiran, serta terganggunya usaha

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang meskipun tidak dapat dinilai dengan uang tetapi demi kepastian hukum maka Penggugat akan menentukan nilainya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali secara sekaligus dan tunai;

Bahwa apa bila Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali karena lalai dalam menjalankan putusan ini dihukum pula membayar uang paksa yang tiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sejak tanggal putusan diucapkan;

13) Bahwa, dari kesemua uraian memori Peninjauan Kembali ini dikaitkan dengan bukti baru/Novum dan keterangan saksi yang diajukan di dalam pemeriksaan bukti baru tersebut, maka sekiranya telah terdapat suatu fakta baru yang dapat membantah dalil-dalil dahulu Para Tergugat/Para Terbanding serta membantah pula pertimbangan yang menjadi dasar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan dalam Pengadilan Tinggi sehingga dengan harapan yang begitu besar dari Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada *Judex Juris* Hakim Peninjauan Kembali agar dapat memeriksa kembali semua dalil, alat-alat bukti, fakta yang terungkap termasuk Novum yang diajukan dalam permohonan dan memori peninjauan kembali ini dan memberikan putusan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat para Pencari Keadilan khususnya Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena Novum berupa bukti PK-1, 2 dan 3 baru dibuat pada tahun 2015, sedangkan bukti PK-4 tidak bersifat menentukan;

Bahwa tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang dinyatakan pada putusan *Judex Facti*, karena terjadinya peralihan hak kepada Tergugat telah dilakukan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **TARDI** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan IV/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **TARDI**, dalam hal ini selaku kuasa dari 1. **SAIRAH binti SAIMAN**, 2. **Akhliwaris almarhum SAIMI binti SAIMAN** yaitu: **LISO**, 3. **Akhliwarisnya almarhum SAINEM binti SAIMAN** yaitu: **MUDIR**, 4. **Akhliwaris almarhum KERI binti PRAYAWIRANA** yaitu: **LEGIMIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2016





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003